



**BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR : 13 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**INVESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM  
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA DAN DEPOSITO ON CALL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Investasi Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito Berjangka dan Deposito On Call.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-10229 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kampar Provinsi Riau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INVESTASI UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA DAN DEPOSITO ON CALL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum daerah.
5. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.

6. Uang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati selaku Pemegang Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Bank Umum adalah bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menyimpan uang daerah.
11. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan Investasi Deposito:

- a. untuk optimalisasi pemanfaatan uang milik Pemerintah Daerah yang belum digunakan yang tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III DEPOSITO BERJANGKA DAN DEPOSITO ON CALL Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan Kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis dan Deposito On Call pada Rekening Bank Umum.
- (2) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan penalti atau biaya lainnya.
- (3) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.
- (4) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang sedang berjalan.
- (5) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

## BAB IV MEKANISME INVESTASI DEPOSITO Pasal 4

- (1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito dan Bank Umum yang ditunjuk.
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito pada Bank Umum yang ditunjuk.
- (3) Berdasarkan Surat Pembukaan Rekening Deposito, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Deposito Bank yang ditunjuk.
- (4) Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Umum sebagai penempatan deposito.

BAB V  
BUNGA DEPOSITO  
Pasal 5

- (1) Penerimaan Bunga atas Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditunjuk.
- (2) Apabila Investasi Uang Daerah dalam bentuk deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, maka Bank Umum tetap memperhitungkan bunga deposito yang disesuaikan dengan jumlah hari deposito tanpa dikenakan biaya penalti maupun biaya lainnya.
- (3) Pembukuan Bunga atas Rekening Deposito Berjangka dan Deposito On Call mengacu pada ketentuan Perundang-undangan.

BAB VI  
PENCAIRAN DEPOSITO  
Pasal 6

- (1) Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan Deposito On Call dengan membuat surat pencairan deposito.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD, Bank segera mencairkan deposito berdasarkan permintaan BUD dan mentransfer sejumlah nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah

BAB VII  
PELAPORAN  
Pasal 7

Bendahara Umum Daerah melaporkan pelaksanaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berjangka dan deposito berjangka secara periodik kepada Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan : di Bangkinang  
Pada tanggal : **22 MARET 2017**  
Pj. BUPATI KAMPAR,

  
SYAHRIAL ABDI

Diundangkan : di Bangkinang  
Pada Tanggal : **22 MARET 2017**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

  
ZULFAN HAMID

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : **13 TAHUN 2017**.....  
TENTANG : PENEMPATAN UANG DAERAH  
PADA BANK UMUM DALAM  
BENTUK DEPOSITO  
BERJANGKA DAN DEPOSITO  
ON CALL.

KOP BPKAD SELAKU BUD

Nomor : .....  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan Deposito Uang Daerah.

Bangkinang, .....

Kepada Yth. :  
Bapak Bupati Kampar

di-  
Bangkinang

Bissmillahirrahmanirrahim,  
Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Kampar Nomor ..... Tahun 2017 tanggal ..... tentang Investasi Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito berjangka dan deposito on call, menyatakan bahwa dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis/deposito on call pada rekening Bank Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan posisi kas daerah Kabupaten Kampar pertanggal ..... adalah sebesar Rp.....,-. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana pada kas daerah Kabupaten Kampar guna meningkatkan Pendapatan asli daerah, bersama ini diusulkan kepada Bapak untuk mendepositokan uang daerah yang berada di Kas Umum Daerah Kabupaten Kampar sebesar Rp.....

Demikian yang dapat disampaikan, mohon persetujuan dan petunjuk lebih lanjut.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

BENDAHARA UMUM DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

.....  
Pangkat  
NIP.

Pj. BUPATI KAMPAR

  
SYAHRIL ABDI